KAMPUS AKADEMIK PUBLISHER
Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi
Vol.1, No.1 Mei 2024
e-ISSN: 3047-6240; p-ISSN: 3047-6232, Hal 147-155
DOI: https://doi.org/10.61722/jemba.v1i1.84

Penerapan Prinsip – Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Pasar Modal

Alif Zainul Hisyam
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Fauzatul Laily Nisa
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Alamat: Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 602294
Korespondensi penulis : 21011010155@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *This research explores the application of sharia economic principles in the capital market and its impact on market stability and efficiency. The principles of sharia, including the prohibitions on usury, gharar, and maisir, provide a unique ethical and legal framework. Financial instruments such as sukuk, Islamic mutual funds, and Islamic stock indices offer alternatives for Muslim investors. This study found that these instruments are not only compliant with sharia but also able to attract the interest of investors who want to avoid transactions prohibited in Islam. However, challenges such as the need for strict regulation and increased awareness still need to be overcome. Nevertheless, the Islamic capital market has great potential to support a more inclusive and stable financial system. This research uses qualitative descriptive analysis with literature study methods and content analysis to identify and analyze sharia financial instruments used in the capital market, including sukuk, sharia mutual funds, and sharia stock indices. Through this analysis, it was found that Islamic financial instruments not only comply with sharia requirements but also offer an attractive alternative for Muslim investors who wish to avoid transactions considered haram in Islam.*
Keywords: *sharia economics, investment, capital markets*

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pasar modal dan dampaknya terhadap stabilitas serta efisiensi pasar. Prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maisir, memberikan kerangka etis dan hukum yang unik. Instrumen keuangan seperti sukuk, reksa dana syariah, dan indeks saham syariah menawarkan alternatif bagi investor Muslim. Studi ini menemukan bahwa instrumen-instrumen ini tidak hanya sesuai dengan syariah tetapi juga mampu menarik minat investor yang ingin menghindari transaksi yang dilarang dalam Islam. Namun, tantangan seperti kebutuhan regulasi yang ketat dan peningkatan kesadaran masih perlu diatasi. Meskipun demikian, pasar modal syariah memiliki potensi besar untuk mendukung sistem keuangan yang lebih inklusif dan stabil. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis konten untuk mengidentifikasi dan menganalisis instrumen-instrumen keuangan syariah yang digunakan dalam pasar modal, termasuk sukuk, reksa dana syariah, dan indeks saham syariah. Melalui analisis ini, ditemukan bahwa instrumen-instrumen keuangan syariah tidak hanya memenuhi persyaratan syariah tetapi juga menawarkan alternatif yang menarik bagi investor Muslim yang ingin menghindari transaksi yang dianggap haram dalam Islam.
Kata kunci: ekonomi syariah, investasi, pasar modal

LATAR BELAKANG

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi ini, setiap transaksi harus mematuhi hukum Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Salah satu prinsip utamanya adalah larangan terhadap riba, yang berarti tidak diperbolehkannya bunga dalam setiap transaksi keuangan. ekonomi syariah juga melarang gharar, yaitu ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dalam transaksi. Semua transaksi harus jelas dan transparan, dengan risiko

Received Maret 31, 2024; Revised April 30, 2024;Mei 31, 2024
* Alif Zainul Hisyam, 21011010155@student.upnjatim.ac.id

yang dibagi secara adil antara para pihak. Maisir, atau perjudian, juga dilarang karena dianggap merugikan masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan. Ekonomi syariah menekankan pada aktivitas ekonomi yang produktif dan berlandaskan aset riil. Misalnya, dalam pembiayaan proyek, prinsip mudharabah (kemitraan usaha) dan musyarakah (kerjasama usaha) digunakan untuk membagi risiko dan keuntungan secara adil. Selain itu, instrumen seperti sukuk (obligasi syariah) memungkinkan pembiayaan proyek dengan metode yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Konsep zakat (pajak amal), sedekah (sumbangan sukarela), dan wakaf (donasi properti untuk tujuan amal) juga merupakan bagian integral dari ekonomi syariah. Ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan, ekonomi syariah Bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, ekonomi syariah mendorong keadilan sosial dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan manfaat sosial dan moral. Menurut Monzer Kahf (Wahyuni, 2018) dalam bukunya "The Islamic Economy", ekonomi Islam adalah cabang dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Artinya, kajian ekonomi syariah tidak bisa berdiri sendiri, melainkan memerlukan pemahaman mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukung lainnya, serta ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai alat analisis, seperti matematika, statistik, logika, dan ushul fiqih (Rianto, 2010). Sementara itu, definisi pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik terkait Efek yang mereka terbitkan, Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek juga memainkan peran penting. Dalam hal ini, pasar modal syariah dapat dipahami sebagai kegiatan pasar modal yang diatur oleh UUPM tetapi harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah tidak terpisah dari pasar modal secara umum. Pada dasarnya, aktivitas dalam pasar modal syariah serupa dengan pasar modal konvensional, tetapi produk dan mekanisme transaksinya harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Menurut Sholihin (2010:351), pasar modal syariah mencakup aktivitas yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang terkait dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang melaksanakan aktivitas ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Putri & Mintaroem, 2020).

KAJIAN TEORITIS

1. Prinsip Prinsip Ekonomi Syariah

   Ekonomi syariah adalah sistem yang berlandaskan pada hukum dan prinsip-prinsip Islam, yang mengatur transaksi ekonomi serta bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam pasar modal melalui berbagai instrumen keuangan syariah seperti sukuk (obligasi syariah), saham syariah, dan reksa dana syariah. Instrumen-instrumen tersebut dirancang untuk memastikan bahwa investasi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum syariah.

2. Pengembangan Pasar Modal

   Pengembangan pasar modal melibatkan penerapan teori-teori ekonomi dalam konteks praktis. Beberapa langkah yang diambil untuk mengembangkan pasar modal antara lain adalah peningkatan regulasi dan pengawasan untuk memastikan pasar yang transparan dan adil. Selain itu, peningkatan literasi keuangan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang investasi di pasar modal, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. Pengembangan infrastruktur pasar, seperti sistem perdagangan elektronik dan lembaga kliring yang efisien, juga menjadi langkah krusial untuk mendukung operasional pasar modal yang lebih baik. Terakhir, peningkatan akses ke pasar modal bertujuan untuk memudahkan perusahaan untuk go public dan bagi investor untuk berinvestasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, negara dapat menciptakan pasar modal yang lebih berkembang, efisien, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Teori Investasi

   Implementasi teori investasi dalam praktik melibatkan berbagai strategi dan pendekatan yang digunakan oleh investor dan manajer portofolio. Beberapa langkah yang sering diambil antara lain adalah diversifikasi portofolio, yang bertujuan mengurangi risiko dengan mengalokasikan investasi ke berbagai aset yang tidak berkorelasi. Selain itu, penetapan harga aset menggunakan model seperti CAPM membantu menentukan nilai wajar aset berdasarkan risiko dan pengembalian yang diharapkan. Analisis fundamental dan teknikal juga merupakan langkah penting, di mana investor menganalisis perusahaan dan kondisi pasar untuk membuat keputusan investasi yang informatif. Pengelolaan risiko juga menjadi fokus utama, dengan

strategi seperti lindung nilai dan asuransi portofolio untuk mengurangi potensi kerugian. Dengan menerapkan teori-teori ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan mengelola portofolio mereka dengan lebih efektif, sehingga dapat mencapai tujuan keuangan jangka panjang mereka (Marfianti Azzahra et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk memahami penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan pasar modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal akademik, laporan industri, dan regulasi keuangan syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi pasar modal syariah secara rinci. Melalui kombinasi analisis literatur dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang siestematis tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengembangan pasar modal. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori dan praktik keuangan syariah, serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan pelaku pasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari analisis deskriptif yang mencakup beberapa penelitian terdahulu tentang prinsip prinsip ekonomi syariah berikut beberapa Prinsip Dasar Ekonomi Syariah dalam Pasar Modal

A. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah Dalam Pasar Modal

1. Larangan Riba (Bunga):

   Riba atau bunga dalam semua bentuknya dilarang. Instrumen keuangan yang diterapkan dalam pasar modal syariah harus bebas dari bunga, sehingga instrumen seperti sukuk (obligasi syariah) menggantikan obligasi konvensional yang mengenakan bunga.

2. Larangan Gharar (Ketidakpastian):

   Gharar merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dalam transaksi. Semua transaksi harus dilakukan dengan kejelasan dan transparansi penuh untuk menghindari ketidakpastian dan risiko penipuan.

3. Larangan Maisir (Perjudian):

   Maisir atau perjudian dilarang dalam transaksi keuangan. Investasi harus berdasarkan analisis dan bukan pada spekulasi yang tidak berdasar. Ini untuk memastikan bahwa investasi tidak berisiko tinggi seperti dalam perjudian.

4. Pembagian Risiko:

   Transaksi keuangan syariah mendorong pembagian risiko yang adil antara semua pihak yang terlibat. Kontrak seperti mudharabah (kemitraan usaha) dan musyarakah (kerjasama usaha) adalah contoh bagaimana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional.

5. Aktivitas Ekonomi Produktif:

   Investasi dalam pasar modal syariah harus diarahkan pada kegiatan ekonomi yang produktif dan berbasis aset riil. Ini memastikan bahwa investasi menghasilkan nilai nyata dalam perekonomian dan tidak hanya spekulatif.

6. Keadilan dan Keseimbangan:

   Prinsip syariah menekankan pentingnya keadilan dalam semua transaksi. Tidak ada pihak yang boleh dirugikan, dan harus ada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta kesejahteraan sosial.

7. Transparansi dan Kejujuran:

   Semua transaksi harus dilakukan dengan transparansi penuh dan kejujuran. Informasi yang relevan harus diungkapkan dengan jelas dan benar, memungkinkan semua pihak membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

8. Larangan Investasi pada Industri Haram:

   Investasi dalam industri atau sektor yang dianggap haram (dilarang) seperti alkohol, perjudian, dan produk berbasis babi, dilarang. Investasi hanya boleh dilakukan dalam sektor yang halal (diperbolehkan).

B. Penerapan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah dalam Pasar Modal

1. Prinsip Ketauhidan

   Prinsip ketauhidan, yang merupakan fondasi utama dalam ajaran Islam, menegaskan pentingnya penyerahan diri kepada kehendak Ilahi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks ekonomi, tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu bermula dan berakhir pada Allah, dan

aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan mematuhi syariat Allah untuk mencapai ridha-Nya. Ini berarti bahwa dalam pasar modal syariah, aktivitas seperti penawaran umum dan perdagangan efek harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tauhid, dengan memilih unit-unit usaha yang halal dan berkualitas berdasarkan syariat Allah.Prinsip dasar ini memandu pelaku ekonomi yang bertauhid untuk tidak terlibat dalam transaksi yang melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti riba, gharar, atau maisir. Seorang muslim yang ingin menginvestasikan hartanya dalam pasar modal akan memilih untuk berinvestasi dalam unit-unit usaha yang menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini berarti tidak terlibat dalam bisnis yang melanggar syariat, seperti menjual atau membeli produk dan jasa haram, atau terlibat dalam praktik korupsi dan penyuapan.

Dengan menerapkan nilai-nilai tauhid ini dalam praktik pasar modal, pelaku ekonomi yang bertauhid menjunjung tinggi prinsip kesucian dan keadilan dalam setiap transaksi. Ini menciptakan lingkungan pasar modal yang sesuai dengan ajaran Islam dan memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan ridha Allah SWT. Dengan demikian, pasar modal syariah di Indonesia menjadi wujud nyata dari penerapan nilai tauhid secara fundamental dalam praktik ekonomi yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam pasar modal syariah menekankan pentingnya menjalankan bisnis dengan benar dalam meraih keuntungan, bukan hanya mengejar keuntungan besar secara nominal. Konsep keadilan sosio-ekonomi dalam Islam mengadvokasi distribusi pendapatan yang proporsional, sehingga pasar modal syariah fokus pada kebersamaan dan pemerataan pendapatan di antara para pemangku kepentingan. Dalam pasar modal syariah, terdapat mekanisme yang mempertemukan investor dengan dana surplus dengan perusahaan yang membutuhkan pendanaan melalui penjualan instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, dan reksa dana.

Pasar modal syariah berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada investor untuk mendapatkan keuntungan dari laba perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memungkinkan peningkatan skala ekonomi yang

pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Nilai keadilan tercermin dalam mekanisme transaksi pasar modal syariah melalui akad bai al musawamah yang adil dan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, aturan syariah seperti akad jual beli (ba'i) dan prinsip Qabdh Hukmi diterapkan untuk memastikan bahwa efek yang ditransaksikan sesuai dengan syariah.Untuk mencapai pemerataan pendapatan, biaya jasa dalam penyelenggaraan perdagangan efek ekuitas dapat diterapkan, sehingga manfaat dari kegiatan bisnis dapat dirasakan secara proporsional oleh masyarakat. Prinsip transparansi juga ditegakkan dalam pasar modal syariah dengan memberikan kejelasan tentang kinerja bisnis yang tercermin pada harga saham. Dengan demikian, pasar modal syariah menjadi manifestasi nyata dari penerapan nilai keadilan dalam aktivitas ekonomi yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah..

3. Prinsip khilafah

   Prinsip khilafah menekankan bahwa insan bertindak sebagai khalifah atau wakil Allah di dunia, memiliki potensi spiritual, mental, dan materi untuk mewujudkan kepentingan pribadi dan masyarakat sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Dalam konteks ini, pasar modal syariah menjadi alat ekonomi yang mengarahkan individu untuk mengejar kepentingan ekonomi pribadi dan kolektif sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berbeda dengan pasar modal konvensional yang kurang peduli terhadap aspek keharaman, pasar modal syariah mendorong komitmen pada pertumbuhan ekonomi negara dengan memperkuat nilai sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa".

   Konsep khilafah menekankan peran negara dalam ekonomi, termasuk memberikan jaminan sosial, memastikan pelaksanaan ekonomi Islam, dan mengontrol pasar untuk mencegah pelanggaran hak individu. Walaupun Islam tidak sepenuhnya menolak mekanisme pasar, peran negara tetap penting dalam menjaga keadilan ekonomi. Intervensi pasar hanya dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti mencegah praktik monopoli atau distorsi pasar. Dalam pasar modal syariah, konsep khilafah diterapkan melalui profit loss sharing dan skema kemitraan. Pedoman syariah mengatur alokasi aset, praktik investasi, perdagangan, dan distribusi pendapatan, semua aspek yang penting untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian,

pasar modal syariah menjadi contoh nyata dari penerapan nilai-nilai khilafah dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil sesuai ajaran Islam. Penerapan prinsip-prinsip ini membuat pasar modal syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk penggalangan modal dan investasi, tetapi juga memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dilakukan secara etis dan sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan dapat dipercaya, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pasar modal memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas dan efisiensi pasar. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir memberikan kerangka etis dan hukum yang unik, menciptakan lingkungan pasar modal yang adil dan transparan. Instrumen keuangan syariah, seperti sukuk, reksa dana syariah, dan indeks saham syariah, menyediakan alternatif bagi investor Muslim yang ingin menghindari transaksi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kebutuhan akan regulasi yang ketat dan peningkatan kesadaran.

Melalui analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis berbagai instrumen keuangan syariah dalam pasar modal serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik pasar modal. Hasilnya menunjukkan bahwa pasar modal syariah memiliki potensi besar untuk mendukung sistem keuangan yang lebih inklusif dan stabil. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tauhid, keadilan, dan khilafah, pasar modal syariah menjadi contoh nyata penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan investasi yang adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran Islam, yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks ini, pasar modal syariah berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk penggalangan modal dan investasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dilakukan dengan etika tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, pasar modal syariah memiliki potensi besar untuk membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas, sambil tetap mempertahankan integritas nilai-nilai agama (Abduh, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, M. (2015). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pasar Modal Syariah. *'Adliya Jurnal Hukum Dan Manusia*, *9*(1), 16.

Marfianti Azzahra, D., Hasan, A., Akhmad Nadzar, G., Ilham Kurniawan, M., Andrian Aji Baskoro, R., Aqilah Putera Deza, R., & Adriana Irmadela, R. (2021). Riba, Perbankan Syariah, Dan Investasi Secara Islami Di Kalangan Remaja. *Ekonomi Islam*, *12*(2), 149–172. https://doi.org/10.22236/jei.v12i2.5932

Putri, R. M., & Mintaroem, K. (2020). Determinan Islamic Human Development Index (Ihdi) Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *6*(7), 1410. https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1410-1420

Rianto, A. (2010). *KAJIAN PUSTAKA Ekonomi Syariah b . Ciri-ciri Ekonomi Syariah*. 7.

Wahyuni, T. (2018). Teori kmonsumsi dalam perspektif Monzer Kahf Diajukan. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, *44*(8), 1689–1699.